



BUPATI KEDIRI

PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI KEDIRI NOMOR : KP-S.04.2/068/418.50/III/2023

TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL BUPATI KEDIRI

- Menimbang : a. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kediri tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
6. Keputusan Bupati Kediri Nomor : 188.45/952/418.32/2013.
- Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Nomor CG-23506000173 tanggal 07-02-2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil, nomor urut : 14
- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 1. Nama | : MIA KHAIRINA, S.E. |
| 2. Tempat, Tanggal Lahir | : Kediri, 09-08-1994 |
| 3. N I P | : 199408092019032016 |
| 4. Pendidikan | : S-1 AKUNTANSI |
| 5. Pangkat/Gol.Ruang lama/TMT | : Penata Muda / III/a / 01-03-2019 |
| 6. Jabatan | : Auditor Ahli Pertama / 155.983 |
| 7. Unit kerja | : INSPEKTORAT |
| 8. Instansi Induk | : Pemerintah Kabupaten Kediri |
- terhitung mulai tanggal **01-04-2023** dinaikkan pangkatnya menjadi **Penata Muda Tingkat I** golongan ruang **III/b**, dengan masa kerja golongan **4 Tahun 1 Bulan**, dan diberikan gaji pokok sebesar **Rp. 2.860.500** ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- SALINAN : dan seterusnya.

Ditetapkan di : Kediri
Pada tanggal : 03 Maret 2023
BUPATI KEDIRI

ttd.

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Petikan sesuai dengan aslinya,
Ditandatangani secara elektronik oleh :
SEKRETARIS DAERAH



Dr. MOHAMAD SOLIKIN, M.A.P.
NIP. 196912081996021001

